



PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tanggal lahir 02 April 1986 /umur 38, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Jenggil Rt.056 Rw.018, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON 2, tanggal 07 Desember 1987 /umur 36, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Jenggil Rt.056 Rw.018, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Margo Lelono, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Magelang, Km.35 Kapulogo, Kecamatan Kepil, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 06 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 720/AVK/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Wsb, tanggal 10 Juni 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2007 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 259/52/V/2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 17 Mei 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Isterinya bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Tengah hingga sekarang, dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Suyanti Arifah yang lahir pada tanggal 26 Februari 2008 dan Istikomah yang lahir pada tanggal 04 Januari 2011;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II :

Nama : **Suyanti Arifah binti Sutimyoko Alias Timiyoko**

Tanggal lahir : Wonosobo, 26 Februari 2008 (16 tahun 4 bulan)

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : buruh tani

Berkebutuhan Khusus : Tidak

Status Kawin : Belum Kawin

Pendidikan : SD

Akan menikah dengan calon suaminya :

Nama : **Emboh Keman bin Sukendro**

Tanggal lahir : Wonosobo, 08 Agustus 2001 (22 tahun 10 bulan)

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : xxxxxx sayur

Berkebutuhan Khusus : Tidak

Status Kawin : Belum Kawin

Pendidikan : Tidak Sekolah

Tempat tinggal : Dusun Jenggil Rt.057 Rw.018, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat umur bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, yang berumur kurang dari 19 tahun, sebagaimana surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan / Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor : 297/Kua.11.07.10/PW.01/5/2024;

5. Bahwa Pemohon juga telah mendapatkan surat Rekomendasi dari Psikolog / konselor Kantor Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor : 109/UIPA.GOW/VI/2024, tertanggal 07 Juni 2024;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan terlebih lagi Pemohon I dan Pemohon II juga telah menerima lamaran dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Januari 2024;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan syar'i untuk melakukan pernikahan yaitu sesusuan, semenda maupun senasab;

8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi calon isteri atau ibu rumah tangga serta telah bekerja sebagai Buruh tani, dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), begitu pula dengan calon suaminya yang berstatus jejaka, sudah akil baliq dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai xxxxxx sayur, dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

10. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami telah merestui pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Suyanti Arifah binti Sutimyoko Alias Timiyoko** untuk menikah dengan **Emboh Keman bin Sukendro**
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama Wonosobo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Margo Lelono, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Magelang, Km.35 Kapulogo, Kecamatan Kepil, xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juni 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 720/AVK/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Suyanti Arifah binti Sutimyoko Alias Timiyoko dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 26 Februari 2008, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Emboh Keman bin Sukendro;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak Januari 2024;
- Bahwa ia dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Emboh Keman bin Sukendro di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 02 April 1986, statusnya Jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak Januari 2024;
- Bahwa dirinya dengan anak Para Pemohon belum melakukan hubungan badan akan tetapi sering berduaan kesana kemari;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai xxxxxx sayur dengan penghasilan rata-rata sejumlah bulannya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Sukendro bin Todidimejo umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan .petani dan Tiah _ binti Priyanto, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaanpetani memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;

- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3307030204860005 tanggal 11-03-2019 atas nama Timiyoko, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3307034712870003 tanggal 21-10-2021 atas nama Yaminah, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3307030312073710 tanggal 17-02-2020 atas nama Timiyoko yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10925/TP/2010 tanggal 10 April 2010 atas nama Suyanti Arifah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-07122015-0018 tanggal 08 Desember 2015 atas nama Emboh Keman yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, Nomor DN-03/D-SD/06/0015030 atas nama Suyanti Arifah Tanggal 15 Juni 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SD N 3 Banyumudal xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-6;

7. Asli Surat Keterangan Tidak Pernah Sekolah, Nomor 472/37/15/2024 atas nama Emboh Keman Tanggal 27 Mei 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxecamatan Sapuran xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-7;

8. Asli Rekomendasi tentang Dispensasi Perkawinan Anak Nomor 109/UIPA.GOW/VI/2024 atas nama Suyanti Arifah dengan Emboh Keman, yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak Wonosobo tanggal 7 Juni 2024, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen). Bukti P-8;

9. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan/Dokter Nomor 23/KIR.01/VI/2024 atas nama Suyanti Arifah Tanggal 5 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sapuran telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen). Bukti P-9;

10. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor 297/Kua.11.07.10/Pw.01/05/2024 atas nama Suyanti Arifah yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 8 Mei 2024, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen). Bukti P-10;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Jenggil RT057 Rw 018 Desa Banyu Mudal xxxxxxxx

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga calon pengantin laki-laki;
- Bahwa, saksi mengetahui Suyanti Arifah binti Sutimyoko Alias Timiyoko adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Suyanti Arifah binti Sutimyoko Alias Timiyoko akan segera menikah dengan Emboh Keman bin Sukendro, akan tetapi ditolak oleh pihak KUA karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Suyanti Arifah binti Sutimyoko Alias Timiyoko dengan Emboh Keman bin Sukendro;
- Bahwa, saksi mengetahui Suyanti Arifah binti Sutimyoko Alias Timiyoko dan Emboh Keman bin Sukendro sudah siap untuk berumah tangga karena Emboh Keman bin Sukendro sudah bekerja sebagai xxxxxx sayur dengan penghasilan bulannya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Jenggil RT.057 Rw.018 Desa Banyu Mudal xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga calon pengantin perempuan;
- Bahwa, saksi mengetahui Suyanti Arifah binti Sutimyoko Alias Timiyoko adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Suyanti Arifah binti Sutimyoko Alias Timiyoko akan segera menikah dengan Emboh Keman bin Sukendro, akan tetapi ditolak oleh pihak KUA karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Suyanti Arifah binti Sutimyoko Alias Timiyoko dengan Emboh Keman bin Sukendro;

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Suyanti Arifah binti Sutimyoko Alias Timiyoko dan Emboh Keman bin Sukendro sudah siap untuk berumah tangga karena Emboh Keman bin Sukendro sudah bekerja sebagai xxxxxx sayur dengan penghasilan bulannya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 06 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 720/AVK/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Wonosobo memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan akan tetapi sering berduaan kesana kemari kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wonosobo;
2. Bahwa anak kandung Para Pemohon, Suyanti Arifah binti Sutimyoko Alias Timiyoko akan segera menikah dengan Emboh Keman bin Sukendro, akan tetapi Suyanti Arifah binti Sutimyoko Alias Timiyoko masih berumur 16 tahun 4 bulan ;

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak Januari 2024
4. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan akan tetapi sering berdua kesana kemari, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
5. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
7. Bahwa di depan persidangan Suyanti Arifah binti Sutimyoko Alias Timiyoko dan Emboh Keman bin Sukendro menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Emboh Keman bin Sukendro sudah bekerja sebagai xxxxxx sayur dengan penghasilan bulannya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan;
8. Bahwa, antara Suyanti Arifah binti Sutimyoko Alias Timiyoko dengan Emboh Keman bin Sukendro tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
9. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Suyanti Arifah binti Sutimyoko Alias Timiyoko dengan Emboh Keman bin Sukendro;
10. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Wonosobo memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Suyanti Arifah binti Sutimyoko Alias Timiyoko, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun 4 bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Wonosobo setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan akan tetapi sering berduaan kesana kemari;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai xxxxxx sayur dengan penghasilan bulannya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ,Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Suyanti Arifah binti Sutimyoko Alias Timiyoko 16 tahun 4 bulan untuk menikah dengan Embah Keman bin Sukendro;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Taufiqurrochman, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Indri Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasanya;

Hakim Tunggal

Drs. Taufiqurrochman, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indri Astuti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 0,00
4. PNBP surat kuasa	: Rp. 10.000,00
5. Sumpah	: Rp. 100.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah : Rp. 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Setapannya
diletakkan Agama

ruh Amir

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Wsb